



SKUPJB9008232673SCEAP

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS

No. 3144/19.07/DMB/2018

Memperhatikan surat permohonan PT. Kedung Nusa Buana No. 045/KNB/GS/XI/2018 tanggal 09 November 2018 dan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Hasil evaluasi kemampuan usaha penunjang Migas berdasarkan dokumen meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan/kapasitas jasa dan sistim manajemen) pengalaman, jaringan rantai suplai dan kualitas jasa.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dengan ini memberikan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas kepada :

Nama Perusahaan : PT. Kedung Nusa Buana
Alamat : Komplek Ruko Pasar Modern Batununggal Indah, Blok RD-05, Jl.
Batununggal Indah II RT/RW 001/005 Kel. Mengger Kec. Bandung Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat
Penanggung Jawab : Guguk Setyagar

sebagai perusahaan penunjang migas yang telah mampu memproduksi jasa dalam negeri :

Hasil Produksi : *Jasa Konstruksi : Usaha Pekerjaan Konstruksi.*
(data resume dan spesifikasi terlampir)
Rating Perusahaan : ★
Tingkat Keberpihakan : Tinggi (738)
Dalam Negeri

Dengan ketentuan dan catatan sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kemampuan usaha jasa dengan mengutamakan komponen dalam negeri.
3. Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila ada perubahan data dan informasi dalam SKUP Migas ini kepada Direktorat Pembinaan Program Migas
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan Asesmen kemampuan secara berkala terhadap perusahaan/perorangan pemegang SKUP Migas.
5. Apabila dalam pelaksanaan usaha terbukti perusahaan tidak memiliki kemampuan sebagai mana tercantum dalam SKUP ini maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberikan sanksi sampai dengan pencabutan SKUP Migas ini.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Desember 2018

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Program Migas



Soerjaningsih

NIP. 196605141990032001